

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENYERANG NAMA BAIK MELALUI
INFORMASI ELEKTRONIK**

(Tesis)

Oleh

**ERIKA HENIDAR UTAMI
NPM 2322011041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYERANG NAMA BAIK MELALUI INFORMASI ELEKTRONIK

Oleh
ERIKA HENIDAR UTAMI

Pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik idealnya dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 A UU ITE 2024, tetapi pada kenyataannya hakim menjatuhkan pidana percobaan. Permasalahan: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik dan apakah penjatuhan pidana bersyarat tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan).

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan tahap seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data dengan metode penafsiran hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik berdasarkan putusan pengadilan yang dibahas memiliki kesamaan pada aspek pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan UU ITE 2024, khususnya Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut telah cukup sesuai dengan tujuan hukum. Aspek keadilan telah terpenuhi karena pidana bersyarat bagi pelaku telah cukup adil. Aspek kepastian terpenuhi karena penjatuhan pidana bersyarat tersebut memiliki dasar hukum di dalam KUHP. Aspek kemanfaatan terpenuhi yaitu pidana bersyarat sebagai efek jera bagi pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana pada masa yang akan datang. Bagi masyarakat bermanfaat sebagai pembelajaran agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Menyerang Nama Baik, Informasi Elektronik

ABSTRACT

THE IMPOSITION OF A SUSPENDED SENTENCE ON PERPETRATORS OF THE CRIMINAL OFFENSE OF DEFAMATION THROUGH ELECTRONIC INFORMATION

By
ERIKA HENIDAR UTAMI

Perpetrators of the criminal offense of defamation committed through electronic information should, in principle, be sentenced to imprisonment and fines as stipulated in Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27A of the 2024 Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, in practice, judges often impose a suspended sentence. The problems examined in this study are: what constitutes the basis of judicial consideration in imposing a suspended sentence on perpetrators of the criminal offense of defamation through electronic information, and whether such imposition of a suspended sentence is consistent with the objectives of law—namely justice, legal certainty, and utility.

This research constitutes a normative legal study employing conceptual, statutory, and case approaches. The data used consist of secondary data. Data processing was carried out through stages of selection, classification, and systematization. Data analysis was conducted using methods of legal interpretation.

The results of this research show that the judges' considerations in imposing a suspended sentence on perpetrators of the criminal offense of defamation through electronic information—as reflected in the court decision analyzed—share similarities in terms of juridical, philosophical, and sociological considerations. The juridical consideration lies in the fact that the defendant's actions were proven lawfully and convincingly to have violated the provisions of the 2024 ITE Law, particularly Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27A. The philosophical consideration lies in the judge's assessment that punishment is not merely intended as retribution but as a means of ensuring that the defendant does not repeat the criminal act. The sociological consideration lies in the judge's assessment of both aggravating and mitigating circumstances for the defendant. The imposition of a suspended sentence is sufficiently consistent with the objectives of law. The aspect of justice is fulfilled because the suspended sentence is considered fair for the perpetrator. The aspect of legal certainty is fulfilled because the imposition of a suspended sentence has a legal basis in the Criminal Code. The aspect of utility is fulfilled because the suspended sentence serves as a deterrent for the perpetrator, enabling the perpetrator to recognize the wrongdoing and refrain from repeating the offense in the future. For society, it serves as an important lesson to avoid committing similar criminal acts.

Keywords: Suspended Sentence, Defamation, Electronic Information.

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENYERANG NAMA BAIK MELALUI
INFORMASI ELEKTRONIK**

Oleh

ERIKA HENIDAR UTAMI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENYERANG NAMA BAIK MELALUI
INFORMASI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa

Erika Henidar Utami

No. Pokok Mahasiswa


2322011041

Program Kekhususan

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 19801118 200812 1 008

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Sekretaris

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Anggota

: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.



Anggota

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 November 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik Melalui Informasi Elektronik", adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 November 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Erika Henidar Utami
NPM 2322011041

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Mei 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Hedaryani, S.H., M.H. dan Ibu Eka Septiana Sari, S.H.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013, SMP Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2019. Pada Tahun 2023 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2023. Pada tahun 2024 penulis diterima bekerja di Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama Jaksa).

MOTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.

Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis persembahkan tesis ini kepada:

Ayah tercinta Hedaryani dan Ibunda tersayang Eka Septiana Sari
Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang
dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus
untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis serta telah memberikan kesempatan
dan kepercayaan untuk Penulis melanjutkan dan menyelesaikan Pendidikan
Magister. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan
yang tak pernah padam.
Tanpa kalian, langkah ini tak akan pernah sampai sejauh ini.

Adik-adik tersayang Hevinka Azaria dan Hendika Rafif Shabir
Terima kasih selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta
dukungannya. Semoga kelak kalian akan menjadi orang yang hebat dan sukses
untuk membanggakan keluarga.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat Penulis menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang
menjadi sebagian jejak langkah Penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik Melalui Informasi Elektronik", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesaiannya Tesis ini.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesaiannya Tesis ini.
6. Dr. Muhtadi, S.H.,M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.
7. Dr. Satria Prayoga, S.H.,M.H., selaku Penguji Anggota yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.

8. Para Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
10. Rekan rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan persahabatan selama ini
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku, Bapak Hedaryani, S.H., M.H. dan Ibu Eka Septiana Sari, S.H. yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis agar penulis bisa terus semangat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan kedua orang tua. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak. Kepada adik-adikku tercinta Hevinka Azaria dan Hendika Rafif Shabir yang telah memberikanku semangat dan dukungan, semoga kelak kita semua bisa mewujudkan cita-cita dan membanggakan keluarga.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Terima kasih kepada Farhan Akbar, S.Tr., Tra. yang selalu memberikan doa dan semangat serta setia menemani dalam suka dan duka setiap proses penulisan tesis ini. Terima kasih untuk kasih sayang, pengertian, dan motivasi yang tak pernah putus kepada penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBERAHAN.....	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	18
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	22
B. Pidana Bersyarat.....	32
C. Sistem Peradilan Pidana.....	41
D. Tindak Pidana Menyerang Nama Baik Melalui Informasi Elektronik	47
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik dengan Cara Menuduh dalam Bentuk Informasi Elektronik	55
B. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik Melalui Informasi Elektronik Telah Sesuai	

dengan Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan).... 71

IV PENUTUP

A. Simpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai suatu kejahatan atau tindak pidana.¹

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.²

Salah satu substansi baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³ sebagaimana telah diubah kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2008 Nomor 4843.

ITE 2024)⁴ adalah diaturnya delik tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 27A UU ITE 2024, bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu., dengan terdakwa Hera Wati Bin Saidi yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A UU ITE 2024. Tindak pidana ini bermula saat Saksi Anita Sari Binti Sahrul memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji mengembalikan seminggu dengan nominal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi Anita Sari Binti Sahrul dan Terdakwa sepakat untuk membayar hutang tersebut dengan cara dicicil diminggu selanjutnya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memiliki hutang pribadi kepada Saksi Anita Sari Binti Sahrul sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian Saksi Anita Sari Binti Sahrul menghubungi Terdakwa untuk menawarkan tukar tambah kursi kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian harga kursi sebesar Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus) untuk harga kursi dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) untuk biaya *service* kursi. Lalu Terdakwa sepakat untuk melakukan tukar tambah kursi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta agar

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2024 Nomor 6905.

Saksi Anita Sari Binti Sahrul membayarkan terlebih dahulu pемbiayaan pengambilan kursi tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Di hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anita Sari Binti Sahrul sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus). Setelah kursi tersebut datang dan hendak *diservice* Terdakwa meminta agar Saksi Anita Sari binti sahrul membayarkannya terlebih dahulu sebesar rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). kemudian di hari yang sama terdakwa memberikan uang sebesar rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anita Sari Binti Sahrul.

Keesokan harinya Terdakwa menjual kursi yang ada dirumahnya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan memberikan uang kepada Saksi Anita Sari Binti Sahrul sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa belum melakukan pembayaran atau pelunasan kursi kepada Saksi Anita Sari Binti Sahrul sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Saksi Anita Sari Binti Sahrul dengan Terdakwa berselisih paham. Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa mengunggah sebuah video di status *Facebook* halaman beranda akun *Facebook* miliknya yang bernama ARA mengungkapkan perasaan tidak suka karena masalah hutang sebelumnya yang ditujukan untuk Saksi Anita Sari Binti Sahrul.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan. Selanjutnya Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan masa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun, terdakwa melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Pidana bersyarat menurut ketentuan Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵ dapat dijatuhi hanyalah apabila hakim menyelidiki

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1958 Nomor 1660.

dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terhukum tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya ayat penghabisan dari Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman.

Hal yang perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini ada yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga Pidana bersyarat ini. Dengan alasan bahwa ini akan bertentangan dengan idé pembalasan. Tetapi oleh pihak lain dikatakan sebaliknya, bahwa pidana bersyarat ini sudah merupakan nestapa yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat kepada orang yang diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana bersyarat.⁶

Sesuai dengan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu diketahui adanya isu hukum yaitu sanksi berupa pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim belum memenuhi aspek kepastian hukum bagi korban yang nama baiknya telah diserang dan dituduh oleh terdakwa melalui media sosial *Facebook*. Postingan terdakwa terkait hutang piutang dengan korban telah dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) kali video tersebut telah ditonton, 35 (tiga puluh lima orang) telah memberikan komentar, dan 66 (enam puluh enam) orang telah menyukai status tersebut. Idealnya majelis hakim menjatuhkan tidak menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, karena pelakunya hanya dijatuhi pidana percobaan, bukan pidana kurungan badan atau pidana penjara.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan

⁶ Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHAP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2012, hlm.87

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan.⁷

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana merupakan upaya pemidanaan. Pemidanaan dalam hal ini bukan hanya sebagai yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan dalam konteks yang lebih luas memiliki tujuan sebagai upaya untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian Tesis yang berjudul: “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik Melalui Informasi Elektronik”

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016. hlm. 72.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik?
- b. Apakah penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik telah sesuai dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik dan kesesuaianya dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik
- b. Untuk menganalisis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik telah sesuai dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan)

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik

b. Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada masa mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁸ menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap harus disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti,

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1981 Nomor 3209.

⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.¹⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Terdapat tiga esensi dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹¹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpretasi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah menyatakan penjatuhan pidana/*sentencing* oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹²

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

¹¹ *Ibid*, hlm.104.

¹² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.¹⁴

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁵

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

¹⁵ *Ibid*, hlm.119.

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹⁶

Hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

¹⁶ *Ibid*, hlm.120.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁷

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.¹⁸

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.

b. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch mengidentifikasi tiga tujuan utama hukum: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

(*zweckmässigkeit*). Keadilan dianggap sebagai tujuan utama, diikuti oleh kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum dianggap efektif jika memenuhi ketiga tujuan ini, meskipun terkadang terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan tujuan paling mendasar dari hukum, yang mencakup aspek filosofis, norma, nilai, moral, dan etika. Keadilan tidak hanya tentang keadilan formal (sama di mata hukum), tetapi juga keadilan substantif (menyelaraskan hak dan kewajiban sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat). Kepastian hukum berarti hukum harus jelas, pasti, dan mudah dipahami. Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi. Kepastian hukum juga penting untuk memberikan rasa aman dan jaminan bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan solusi atas permasalahan, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁹

1) Keadilan

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yaitu *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuitionsime. Utilitarianisme dan Intuitionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia selalu memiliki prioritas untuk memaksimalisasi manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang menguntungkan.²⁰

Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk menghindari pain rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui

¹⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 47.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Keadilan utilitarian bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi kebahagiaan bagi banyak orang.²¹

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bereat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distibutif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.²²

2) Kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran, artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.²³

²¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.

²² Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

²³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 102.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁴

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum sebagai salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

3) Kemanfaatan Hukum

Teori *Utility* Jeremy Bentham didasarkan pada prinsip kemanfaatan (*principle of utility*) yang menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan,

²⁴ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 67.

Bentham menegaskan bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang menganggu ketenangan dirinya.²⁵

Teori Utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni:

- a) Konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi.
- b) Hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.²⁶

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian²⁷. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman atau pidana itu sendiri.²⁸
- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.²⁹

²⁵ Frederikus Fios. *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*. <https://jurnal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3315>.

²⁶ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010,hlm.4.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

²⁸ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*. hlm.68.

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54.

- c. Tindak pidana menyerang nama baik orang lain melalui informasi elektronik menurut 27A UU ITE 2024³⁰ adalah setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus rupiah).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.³²
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³³

³⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6905 Tahun 2024.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

³² Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124.

³³ *Ibid.* hlm.125.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1958 Nomor 1660.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1981 Nomor 3209.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2024 Nomor 6905
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal berbagai buku atau literatur hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum yaitu cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum sebagai sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-

undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.³⁴

Penafsiran hukum dilakukan dengan metode:

- a. Penafsiran Hukum Filosofis, yaitu meneliti hukum dari perspektif nilai-nilai, ide-ide, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum. Metode ini berusaha memahami hukum sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih luas
- b. Penafsiran Hukum Tujuan Hukum (Teleologis/Sosiologis), yaitu melihat hukum berdasarkan tujuan dan maksud yang ingin dicapai. Metode ini berusaha memahami bagaimana hukum dapat memengaruhi masyarakat dan bagaimana hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penafsiran Hukum Gramatikal atau penafsiran Bahasa yang fokus pada arti kata-kata dan kalimat-kalimat dalam teks hukum. Metode ini berusaha memahami hukum secara literal dan objektif, yaitu dengan melihat arti kata-kata dalam kamus dan struktur kalimat dalam hukum.³⁵

Data penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1997.hlm. 162.

³⁵ *Ibid.* hlm. 163.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³⁶ Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.³⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁸ menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan

³⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

³⁷ Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³⁹ Putusan hakim agar memenuhi keadilan dan kejelasan hukum serta dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangat penting. Pengadilan negeri menyelenggarakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa, penggugat, keluarganya, atau penasihat hukum mempunyai perkara yang sah, apakah perkara pidana dilanjutkan atau tidak di pengadilan negeri, dan apakah permohonan untuk dikabulkan atau tidak kompensasi atau rehabilitasi.⁴⁰

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴¹ Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, putusan pemicanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Dalam Pasal 197 ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁴²

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan

³⁹ Syaiful Bakhri. *Op.Cit.* hlm. 6.

⁴⁰ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.

⁴¹ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

⁴² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 42.

dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.⁴³

Putusan hakim mengandung asas kepastian hukum yang pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*).⁴⁴ Agar putusan hakim yang penuh keadilan dan kejelasan hukum dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangat penting. Pengadilan negeri menyelenggarakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa, keluarganya, atau penasihat hukum mempunyai perkara yang sah, apakah perkara pidana dilanjutkan atau tidak dan apakah permohonan untuk dikabulkan atau tidak, kompensasi atau rehabilitasi.⁴⁵

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁴⁶ Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁴⁷

⁴³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152.

⁴⁵ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44.

⁴⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta hlm. 74.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.⁴⁸

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan para pelaku tindak pidana yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim.⁵⁰

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁵¹

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁵² Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain,

⁵⁰ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁵² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁵³

Penjatuhan pidana melalui putusan hakim dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan persidangan, yaitu pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵⁴

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Terdapat beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu:

- 1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
- 2) Keberatan/eksepsi
- 3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
- 4) Penuntutan oleh penuntut umum
- 5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
- 6) Replik dan duplik
- 7) Musyawarah hakim
- 8) Putusan⁵⁵

Ha-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP)
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

⁵⁴ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 18

- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP)⁵⁶

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁵⁷

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁵⁸

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat,

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 19

⁵⁷ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

⁵⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm. 118.

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.⁵⁹

Kompetensi hakim pada dasarnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.⁶⁰

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya

⁵⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

⁶⁰Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan serta memiliki loyalitas.⁶¹

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

⁶¹WildanSuyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain.⁶²

B. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dikenal pula dengan istilah pidana percobaan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggelan, atau hukuman bersyarat. Dalam Kamus Umum Inggris-Indonesia istilah *probation* diterjemahkan dengan percobaan. Menurut *Black Law Dictionary*, *Probation* berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan petugas *probation* dengan kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. Sebaliknya dalam *World University Dictionary*, *probation* merupakan suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.⁶³

Pidana percobaan adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana percobaan adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁶²Ibid. hlm.5.

⁶³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 195.

- a. Pidana percobaan dapat dianggap sama dengan *probation*;
- b. Pidana percobaan merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar penjara;
- c. Pidana percobaan diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat;
- d. Pidana percobaan pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang;
- e. Pidana percobaan dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara;
- f. Pidana percobaan dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan;
- g. Pidana percobaan dianggap terpidana diuntungkan⁶⁴

Ketentuan mengenai Pidana percobaan diatur dalam Pasal 14 KUHP:

Pasal 14a KUHP:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran cандu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

Pasal 14b KUHP:

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

⁶⁴ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 96-97

Pasal 14c KUHP:

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 492, Pasal Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP:

- (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP:

Atas usul pejabat dalam Pasal 14 ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang Pidana percobaan, sebagai berikut:

- a. Pidana percobaan dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.

- b. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan.
- c. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan
- f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun kaena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
- g. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum amasa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.⁶⁵

Menurut ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa Pidana percobaan dapat dijatuhan hanya apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terhukum tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhan penghukuman.

Hal yang perlu diingat bahwa dalam Pidana percobaan ini pidana yang dijatuhan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini ada yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga Pidana percobaan ini. Dengan alasan bahwa ini akan bertentangan dengan idé pembalasan. Tetapi oleh pihak lain dikatakan

⁶⁵ Muladi, *Op.Cit.* hlm. 157-158.

sebaliknya, bahwa pidana percobaan ini sudah merupakan nestapa yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat kepada orang yang diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana percobaan.⁶⁶

Pidana percobaan dapat dijatuhan dalam hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa Pidana percobaan dapat dijatuhan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhan pada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu adalah terlalu berat, maka sebenarnya Pidana percobaan tidaklah mungkin lagi. *Kedua*, Pidana percobaan dapat dijatuhan jika dikenakan pidana kurungan. Dalam hal ini tidaklah termasuk pidana kurungan pengganti denda, sebab kemungkinan untuk dikenakan Pidana percobaan tidak selayaknya jika dihubungkan dengan pidana pengganti, melainkan dengan pidana pokok. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan. Pidana percobaan dapat dikenakan pada pidana denda melalui putusan hakim dalam sidang pengadilan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terhukum.⁶⁷

Pidana bersyarat atau pidana dengan masa percobaan merupakan bentuk pidana yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Konsep ini bertujuan agar pelaku tidak serta-merta dijatuhi pidana penjara, melainkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri selama masa percobaan.⁶⁸ Tujuan utama dari pidana ini adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku yang masih bisa dibina, dan sebagai instrumen untuk mencegah *overcrowding* dalam lembaga pemasyarakatan.⁶⁹

⁶⁶ Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHAP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2012, hlm.87

⁶⁷ A. Fadhil, “Pidana Bersyarat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Novum*, Vol. VI, No. 2, 2019.

⁶⁸ S. Hanifah, S. “Alternatif Pemidanaan Melalui Konsep Pidana Bersyarat”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, 2020.

⁶⁹ M. Siregar, “Efektivitas Pidana Bersyarat dalam Praktik Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Secara fungsional, pidana bersyarat bertujuan untuk mencapai efek jera tanpa harus menjalankan hukuman penjara yang bisa berdampak negatif terhadap masa depan pelaku.⁷⁰ Ini juga merupakan sarana resosialisasi bagi pelaku agar tetap bisa hidup di tengah masyarakat tanpa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.⁷¹ Selain itu, pidana bersyarat juga memuat pendekatan humanistik dalam pemidanaan, yang menekankan pada perbaikan moral pelaku daripada sekadar pembalasan.⁷² Dengan demikian, pidana bersyarat dapat menjadi solusi atas krisis kemanusiaan di penjara, seperti kelebihan kapasitas dan kondisi yang tidak manusiawi.⁷³ Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim harus menetapkan syarat-syarat tertentu. Syarat umum meliputi tidak mengulangi tindak pidana selama masa percobaan dan tetap berperilaku baik.⁷⁴ Sedangkan syarat khusus bisa berupa mengikuti pelatihan kerja, tidak mendekati korban, atau membayar ganti rugi.⁷⁵ Bila syarat-syarat tersebut tidak dipatuhi, maka pidana bersyarat akan dicabut dan pidana pokok wajib dijalankan.⁷⁶ Penetapan syarat ini sangat tergantung pada pertimbangan hakim terhadap situasi kasus dan kondisi pelaku.⁷⁷

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat meliputi tingkat kesalahan, motif pelaku, usia, riwayat kriminal, serta potensi untuk diperbaiki.⁷⁸ Studi terhadap sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa pidana bersyarat sering dijatuhkan dalam kasus ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan pelanggaran lalu lintas.⁷⁹ Namun dalam beberapa kasus yang lebih

⁷⁰ I. Puspitasari, “Pidana Bersyarat sebagai Instrumen Non-Inkarserasi”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, 2021.

⁷¹ H. Irawan, “Konsep Pemidanaan Humanis dalam Hukum Pidana Modern”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 2, 2020.

⁷² F. Rahman, “Asas dan Syarat Pemberian Pidana Bersyarat”, *Jurnal Hukum UNS*, Vol. 11, No. 3, 2017.

⁷³ N. Wahyuni, “Penanggulangan Overcrowding Lapas Melalui Pidana Bersyarat”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18, 2022.

⁷⁴ R. Nugroho, R. “Penerapan Syarat Khusus dalam Pidana Bersyarat oleh Hakim”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, 2020.

⁷⁵ A. Santosa, A. “Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Pidana Bersyarat”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 8, 2019.

⁷⁶ Dewi, T. “Diskresi Hakim dalam Menetapkan Syarat Khusus Pidana Bersyarat”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021.

⁷⁷ Z. Arifin, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat”, Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2022.

⁷⁸ M. Lestari. “Analisis Putusan Pidana Bersyarat pada Kasus Pencurian Ringan”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, 2020.

⁷⁹ R. Prasetyo. “Polemik Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 19, 2021.

berat seperti korupsi atau kejahatan terhadap anak, hakim cenderung lebih berhati-hati dan selektif.⁸⁰ Hal ini mencerminkan bahwa pidana bersyarat bukanlah hak mutlak terdakwa, tetapi wewenang diskresioner hakim.⁸¹

Tantangan terbesar dalam penerapan pidana bersyarat di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya petugas pembimbing kemasyarakatan yang memadai.⁸² Selain itu, tidak semua wilayah memiliki infrastruktur hukum dan sosial yang mendukung pelaksanaan pidana ini secara optimal.⁸³ Perlu ada pemberian dalam regulasi dan manajemen penjatuhan pidana bersyarat agar tidak hanya menjadi formalitas.⁸⁴ Rekomendasi dari berbagai penelitian juga menyarankan peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi teknis, serta pengadopsian prinsip keadilan restoratif dalam prosesnya.⁸⁵

Adanya pidana bersyarat menunjukkan bahwa fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang diperoleh lalu diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma dan menjadi tata hukum.

Upaya untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan

⁸⁰ D. Handayani, “Kewenangan Hakim Menjatuhan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Hukum UNESA*, Vol. 6, 2020.

⁸¹ Kurniawan, B. “Kendala Penegakan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 19, 2022.

⁸² Sari, V. “Disparitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Wilayah Urban dan Rural”, Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2021.

⁸³ Yuliana, N. “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 11, 2023.

⁸⁴ Adityo, P. “Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan”, *Jurnal Juridis*, Vol. 8, 2020.

⁸⁵ Adityo, P. “Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan”, *Jurnal Juridis*, Vol. 8, 2020.

kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral yang teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukan baginya, hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).⁸⁶

Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut, kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara terutama dari sektor penegakan hukum.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayani juga senantiasa berkembang. Hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat, secara realistik di Indonesia saat ini fungsi

⁸⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.⁸⁷

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai *fairness* dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial kultural masyarakat.⁸⁸

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Peranan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaidah hukum apabila diharapkan kaidah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Dengan demikian berhasil atau gagalnya suatu proses pembaharuan hukum, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks sedikit banyak ditentukan oleh pelembagaan hukum di dalam masyarakat. Jelas bahwa usaha ini memerlukan perencanaan yang matang, biaya yang cukup besar dan kemampuan memproyeksikan secara baik. Di dalam masyarakat seperti Indonesia yang sedang mengalami masa peralihan menuju masyarakat modern tentunya nilai-nilai yang ada mengalami proses perubahan pula. Masyarakat yang

⁸⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

⁸⁸ Syaiful Bakhriz, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

melaksanakan pembangunan, proses perubahan tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga pada nilai-nilai dalam masyarakat yang mereka anut. Nilai-nilai yang dianut itu selalu terkait dengan sifat dan sikap orang-orang yang terlibat di dalam masyarakat yang membangun.⁸⁹

Proses perubahan dalam hukum tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayani. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan di tengah masyarakat

Peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum dijiwai, dipersepsi dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernaaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat

⁸⁹Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

disebut sebagai instrumen. Hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

C. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*), di mana peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁹⁰

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁹¹

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi. Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Penyelidikan merupakan tahapan awal proses perkara pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan penyidikan, dengan penyelidikan penyidik dapat memberikan informasi

⁹⁰ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 23.

⁹¹ Erna Dewi, Firganefi , Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.5.

data dan fakta yang akurat kepada penyidik sehingga penyidik dapat segera menentukan sikap apakah dapat dilakukan penyidikan, ditunda atau tidak perlu dilakukan penyidikan, kemudian dari hasil penyelidikan penyidik telah memiliki persiapan yang matang untuk melakukan tindakan penyidikan, sehingga semaksimal mungkin akan dapat dihindari kesalahan dalam penggunaan tindakan upaya paksa yang berakibat proses praperadilan.⁹² Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹³

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilnya dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁹⁴

⁹² Rinaldy Amrullah “Konflik Kewenangan Antara Penyidik Polri Dan Polhut Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV, Agustus, 2013.

⁹³ Syaiful Bakri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.16.

⁹⁴ Adi Sulistiyo dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.62-63.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹⁵

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan.⁹⁶

⁹⁵Ibid. hlm. 7.

⁹⁶Ibid. hlm. 8.

Sistem peradilan pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana saja, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut guna melahirkan suatu keputusan yang adil. Uraian di atas tentunya perlu juga dikaitkan dengan pengertian Sistem Peradilan Pidana, yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap/tingkah laku social.⁹⁷

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro⁹⁸ memberikan batasan tentang sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Muladi⁹⁹ juga memberikan batasan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana adalah sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sifat yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa ketidak adilan.

Empat komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang bermakna sebagai sinkronisasi/keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan, pertama sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, kedua sinkronisasi substansial yaitu

⁹⁷Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

⁹⁸Mardjono Reksodiputro “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)”, pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

⁹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

keserampakan dalam keselarasan yang sifatnya vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan ketiga sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.¹⁰⁰

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut: Sistem, berarti suatu susunan suatu jaringan, sebagai suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Susunan atau jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkhis dan sistematis pada suatu sistem. Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.

Sistem peradilan pidana berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁰¹ Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya mediasi pidana sebagai bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.¹⁰²

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*.

¹⁰⁰Ibid, hlm. 5.

¹⁰¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁰² Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.¹⁰³ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda dan ahli hukum Indonesia sendiri.¹⁰⁴

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik.¹⁰⁵ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.¹⁰⁶

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

¹⁰³ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

¹⁰⁴ Ahmad Irvan Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

¹⁰⁵ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

¹⁰⁶ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

D. Tindak Pidana Menyerang Nama Baik Melalui Informasi Elektronik

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.¹⁰⁷ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁰⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi) tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.¹⁰⁹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan

¹⁰⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 19.

¹⁰⁸ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

¹⁰⁹ Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung. 1996. hlm. 21.

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.¹¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)¹¹¹

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang

¹¹⁰ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2014 hlm.5.

¹¹¹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.Jakarta. 1992. hlm.6 *Ibid.* hlm. 21

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹¹²

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.¹¹³ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.¹¹⁴

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

¹¹² A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

¹¹³ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila dapat terpenuhi

¹¹⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 25-27.

maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2) Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasi sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3) Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruh saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4) Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas peran masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu pengajur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang dianjurkan.

5) Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada pembantuan ini adalah agar tanggungjawab

pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.¹¹⁶

Tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dalam bentuk informasi elektronik menurut 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi pada saat ini kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi adalah tindak pidana di bidang informasi elektronik. Tindak pidana atau di bidang informasi elektronik atau kejahatan internet tersebut terjadi karena adanya suatu perkembangan teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Hal ini tidak hanya membawa dampak pada

¹¹⁶ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Keberadaan teknologi informasi berupa *smartphone* telah membuat komunikasi tidak mengenal batasan jarak dan waktu, sehingga semua konten atau materi dengan sangat cepat dan mudah dapat diperoleh dengan mengakses internet.

Media sosial seharusnya digunakan sebagai sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu informasi yang benar kepada pihak lain. Media sosial sebagai media dengan dinamika sosial yang sangat tinggi dan memungkinkan komunikasi terbuka kepada berbagai pihak dengan beragam latar belakang dan kepentingan.¹¹⁷ Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, yaitu memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, memastikan manfaatnya dan menyebarkannya.¹¹⁸

Sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang informasi elektronik tersebut maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini menjadi payung hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian maka berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan saluran media internet atau informasi elektornik akan diproses oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan instrumen UU ITE sebagai dasar dalam penegakan hukumnya. Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE 2024 adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Maksud perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum baru

¹¹⁷ A. Sutantohadi dan Wakhidah. *Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No, 1. <https://doi.org/10.32486/>

¹¹⁸ K.H. Siswoko. *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.'* Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol.1. No.1 <https://journal.untar.ac.id>.

terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/ menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.¹¹⁹ Pemberlakukan UU ITE memberikan pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya.

¹¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011. hlm.122.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik berdasarkan putusan pengadilan yang dibahas memiliki kesamaan pada aspek pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan UU ITE 2024, khususnya Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa.
2. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana menyerang nama baik melalui informasi elektronik telah cukup sesuai dengan Teori Tujuan Hukum. Aspek keadilan relatif terpenuhi karena pidana bersyarat bagi pelaku telah cukup adil dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Aspek kepastian terpenuhi karena penjatuhan pidana bersyarat tersebut memiliki dasar hukum di dalam KUHP. Aspek kemanfaatan terpenuhi yaitu pidana bersyarat sebagai efek jera bagi pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan atau tindak pidana pada masa yang akan datang. Bagi masyarakat bermanfaat sebagai pembelajaran agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan para pengguna media sosial, diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan opini atau informasi melalui sarana elektronik. Tuduhan tanpa dasar yang jelas dapat berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik dan memiliki konsekuensi hukum serius. Sementara itu, bagi pelaku tindak pidana, khususnya yang dijatuhi pidana bersyarat, hendaknya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya, serta menyadari dampak sosial dan psikologis dari tindakannya terhadap korban dan lingkungan sekitar.
2. Kepada korban diharapkan untuk memahami bahwa pidana bersyarat bukan berarti pembebasan pelaku, melainkan bentuk alternatif pemidanaan yang menekankan pembinaan di bawah pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengevaluasi penerapan pidana bersyarat, khususnya dalam kasus yang menyentuh aspek martabat dan harga diri, serta menyusun aturan pelengkap yang menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan panduan teknis yang jelas bagi hakim untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- . 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, Erna Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Friedrich. Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2014. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2010. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2012. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya
- 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.

- , 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Salman, H.R Otje S. 2010. *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok.
- Suseno, Sigit. 2012. *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHAP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta.
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

- Adityo, P. "Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, 2020.
- Amrullah, Rinaldy "Konflik Kewenangan Antara Penyidik Polri Dan Polhut Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV, Agustus, 2013.
- Arifin, Z. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat", Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2022.
- Bakri, Rizki Perdana,Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan No 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)" *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 2024.

- Bilkis, Denisa Hafifah, Ery Agus Priyono. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl)" *Notarius*, Volume 17 Nomor 2. 2024
- Dewi, T. "Diskresi Hakim dalam Menetapkan Syarat Khusus Pidana Bersyarat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021.
- Fadhil, A. "Pidana Bersyarat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Novum*, Vol. VI, No. 2, 2019
- Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.
- , et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Hanifah, S. "Alternatif Pemidanaan Melalui Konsep Pidana Bersyarat", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Handayani, D. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat", *Jurnal Hukum UNESA*, Vol. 6, 2020.
- Handoyo, S. "Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Pakuan Law Review*, IV. 2018.
- Irawan, H. "Konsep Pemidanaan Humanis dalam Hukum Pidana Modern", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 2, 2020.
- Kurniawan, B. "Kendala Penegakan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 19, 2022.
- Lestari, M. "Analisis Putusan Pidana Bersyarat pada Kasus Pencurian Ringan", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, 2020.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.

- Nugroho, R. "Penerapan Syarat Khusus dalam Pidana Bersyarat oleh Hakim *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, 2020.
- Nusa, Nuryanto D. Nurwita Ismail, Robby W. Amu. "Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)" *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1 No. 2 Juni 2024.
- Prasetyo, R. "Polemik Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 19, 2021.
- Puspitasari, I. "Pidana Bersyarat sebagai Instrumen Non-Inkarsasi", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, 2021.
- Rachwell, R. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Kecelakaan Lalu lintas yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Adigama*, 3 (1) 2020.
- Rahman, F. "Asas dan Syarat Pemberian Pidana Bersyarat", *Jurnal Hukum UNS*, Vol. 11, No. 3, 2017.
- Ramadhan, Rizki Wahyu, Emmilia Rusdiana. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pid.Sus/2018)" *Novum Jurnal Hukum*. Vol. 9 No. 3. 2022.
- Rizky, D. "Urgensi Reformasi Regulasi Pidana Bersyarat dalam KUHP Baru", Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Santosa, A. "Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Pidana Bersyarat", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 8, 2019.
- Sari, V. "Disparitas Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Wilayah Urban dan Rural", Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2021.
- Siregar, M. "Efektivitas Pidana Bersyarat dalam Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.
- Siswoko, K.H.. *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.'* Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol.1. No.1 <https://journal.untar.ac.id>.

Sujatmiko, Bagus Milda Istiqomah. "Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif" *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1, September 2022.

Sutantohadi, A. dan Wakhidah. *Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No, 1. <https://doi.org/10.32486/>

Tirza, Eyreine "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana percobaan dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Vol.1, No.2, April-Juni 2013.

Wahyuni, N. "Penanggulangan Overcrowding Lapas Melalui Pidana Bersyarat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18, 2022.

Yuliana, N. "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 11, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1958 Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2024 Nomor 6905

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/219/PN.Pmn.